



PUTUSAN
Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nahrawi Bin Nur Ali (Alm)
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 16 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KA Bungur RT.004 RW.002 Kel. Harapan Jaya
Kec.Bekasi Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Nahrawi ditangkap tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa Nahrawi ditahan dalam tahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Efendy Santoso, S.H.M.H, Sugijati, S.H, Asep Sunandar, S.H, Sadaari Adha Pane, S.H, Khadarin, S.M, Muhammad Rival, S.H, Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H, Agus Yongki Setiawan, S.H, dan Audrey Putri Shaleha, S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBKUMADIN) berkantor di Jalan Pramuka No. 81 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 Januari 2024 Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nahravi Bin Nur Ali (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika *"telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan pertama dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Nahravi Bin Nur Ali (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,88 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,37 gram.total berat keseluruhan Narkotika Jenis Shabu berat brutto 1,25 gram.
- 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi warna Hitam nomor Sim card : 0822184133201.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal, serta mempunyai tanggungan keluarga, yaitu istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Nahravi Bin Nur Ali (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Kaliabang Bungur RT 004/002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi Supardi, saksi Akhmad Budi Santoso yang merupakan anggota Kepolisian yang ber dinas di Kepolisian Sektor Bekasi Utara mendapatkan informasi sering adanya jual beli Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya saksi anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara tersebut untuk melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pemberi informasi memberitahu ciri-ciri Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi bahwa ada transaksi jual beli bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Kaliabang Bungur RT 004/002 Kel.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, lalu saksi anggota Kepolisian mengetahui seorang laki-laki yaitu Terdakwa Nahrawi Bin Nur Ali (Alm) sudah berada di dalam rumahnya, sehingga saksi anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya, saksi anggota Kepolisian mengajak saksi masyarakat pada saat penangkapan yaitu saksi Imam untuk menyaksikan saksi anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara dalam melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,88 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram, dengan total berat keseluruhan Narkotika jenis shabu berat brutto 1,25 gram, berikut 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna Hitam dengan nomor Sim card : 0822184133201, adapun pengakuan Terdakwa kepada petugas bahwa Terdakwa terakhir kali telah mendapatkan titipan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALEX (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 15.35 Wib dengan sistem tempel/peta disekitar daerah Parung dan Cilengi Bogor dan adapun shabu yang Terdakwa dapatkan sebanyak 5,00 gram, dimana Narkotika jenis shabu sebanyak 3,75 gram tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa dengan uang total hasil penjualan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan adapun yang Terdakwa setorkan kepada saudara ALEX (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui Banking BCA Terdakwa ke Bankling BCA atas nama ANTO, tetapi bukti transfernya sudah Terdakwa hapus dari memori hand phone Tersangka, sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Utara untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa mendapat titipan Narkotika jenis shabu dari saudara ALEX (DPO) tersebut adalah dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saudar ALEX (DPO) melalui media WhastApp dengan nomor 085215867741 kenomor WhastApp Terdakwa 082218413320 untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang ditempel di daerah Parung Bogor dan Cilengi Bogor, selanjutnya saudara ALEX (DPO) memberikan MAP/Peta dari Nomor WhatsAap 0852 80372674 kenomor WhatsAap

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



082218413320, dari MAP/Peta (Serlok) Terdakwa mengambil Barang Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa dapat kemudian Terdakwa bawa kerumah selanjutnya Terdakwa pecah – pecah atau paket kembali dengan perkiraan tanpa alat timbangan sesuai dengan pesanan orang kepada Terdakwa dan adapun cara pembayaran Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara ALEX (DPO) adalah dengan cara transfer Bank BCA kepada Bankl BCA No.Rekening tidak ingat atas nama ANTON,tetapi bukti transfernnya telah Terdakwa hapus dari Hand Phone Terdakwa.

- Setelah Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis shabu menjadi beberapa bagian, Terdakwa telah mendapat titipan Narkotika dari saudara ALEX (DPO) sejak sekitar bulan Juli 2023, dan Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapat titipan Narkotika jenis shabu dari saudara ALEX (DPO) Selanjutnya Terdakwa menjelaskan terakhir kali Terdakwa telah mendapatkan titipan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALEX (DPO) sekitar pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023,sekitar jam 15.35 Wib, dengan sistem tempel/peta disekitar daerah Parung dan Cilengi Bogor dan adapun shabu yang Terdakwa dapatkan sebanyak 5,00 gram.

- Selanjutnya Narkotika jenis shabu sebanyak 3,75 gram tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa dengan uang total hasil penjualan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan Terdakwa setorkan kepada saudara ALEX (DPO) sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui Bank BCA Terdakwa ke Bank BCA atas nama ANTO, tetapi bukti transfernnya sudah Terdakwa hapus dari memori hand phone Terdakwa, sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika yang dilakukan penimbangan di Polres Metro Bekasi Kota yang ditandatangani oleh AN Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Plh. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Haryono,S.H.,M.H. terhadap barangsitaan yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,88 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **3871** /

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF / 2023 tanggal 7 September 2023, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat narkoba adalah sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8256 gram diberi nomor barang bukti 3824/2023/OF.

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Bogor yang melakukan pemeriksaan pengujian dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt. M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H, bahwa terhadap Barang Bukti, diperoleh hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3824/2023/OF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3824/2023/OF	Positif	Metamfetamin

Kesimpulan:

1. Barang bukti dengan nomor 3824/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkoba Jenis Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa Nahravi Bin Nur Ali (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Nahravi Bin Nur Ali (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya masih dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kaliabang Bungur RT 004/002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi Supardi, saksi Akhmad Budi Santoso yang merupakan anggota Kepolisian yang berdinasi di Kepolisian Sektor Bekasi Utara mendapatkan informasi sering adanya jual beli Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya saksi anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara tersebut untuk melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pemberi informasi memberitahu ciri-ciri Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib di tempat yang di beritahu oleh pemberi informasi bahwa ada transaksi jual beli bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat Kaliabang Bungur RT 004/002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, lalu saksi anggota Kepolisian mengetahui seorang laki-laki yaitu Terdakwa Nahrawi Bin Nur Ali (Alm) sudah berada di dalam rumahnya, sehingga saksi anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya, saksi anggota Kepolisian mengajak saksi masyarakat pada saat penangkapan yaitu saksi IMAM untuk menyaksikan saksi anggota Kepolisian Sektor Bekasi Utara dalam melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,88 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram, dengan total berat keseluruhan Narkotika jenis shabu berat brutto 1,25 gram, berikut 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna Hitam dengan nomor Sim card : 0822184133201, adapun pengakuan Terdakwa pada kepada petugas bahwa Terdakwa terakhir kali telah mendapatkan titipan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALEX (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 15.35 Wib dengan sistem tempel/peta disekitar daerah Parung dan Cilengi Bogor dan adapun shabu yang Terdakwa dapatkan sebanyak 5,00 gram, dimana Narkotika jenis shabu sebanyak 3,75 gram

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa dengan uang total hasil penjualan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan adapun yang Terdakwa setorkan kepada saudara ALEX (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui Banking BCA Terdakwa ke Bankling BCA atas nama ANTO, tetapi bukti transfernya sudah Terdakwa hapus dari memori hand phone Tersangka, sedangkan Terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke Polsek Bekasi Utara untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa mendapat titipan Narkotikan jenis shabu dari saudara ALEX (DPO) tersebut adalah dimana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saudar ALEX (DPO) melalui media WhastApp dengan nomor 085215867741 kenomor WhastApp Terdakwa 082218413320 untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang ditempel di daerah Parung Bogor dan Cilengsi Bogor, selanjutnya saudara ALEX (DPO) memberikan MAP/Peta dari Nomor WhatsAap 0852 80372674 kenomor WhatsAap 082218413320, dari MAP/Peta (Serlok) Terdakwa mengambil Barang Narkotika jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa dapat kemudian Terdakwa bawa kerumah selanjutnya Terdakwa pecah – pecah atau paket kembali dengan perkiraan tanpa alat timbangan sesuai dengan pesanan orang kepada Terdakwa dan adapun cara pembayaran Terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara ALEX (DPO) adalah dengan cara transfer Bank BCA kepada Bankl BCA No.Rekening tidak ingat atas nama ANTON,tetapi bukti transfernya telah Terdakwa hapus dari Hand Phone Terdakwa.

- Setelah Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis shabu menjadi beberapa bagian, Terdakwa telah mendapat titipan Narkotika dari saudara ALEX (DPO) sejak sekitar bulan Juli 2023, dan Terdakwa telah 2 (dua) kali mendapat titipan Narkotika jenis shabu dari saudara ALEX (DPO) Selanjutnya Terdakwa menjelaskan terakhir kali Terdakwa telah mendapatkan titipan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALEX (DPO) sekitar pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023,sekitar jam 15.35 Wib, dengan sistem tempel/peta disekitar daerah Parung dan Cilengsi Bogor dan adapun shabu yang Terdakwa dapatkan sebanyak 5,00 gram. Selanjutnya Narkotika jenis Shabu disimpan oleh Terdakwa dan dilakukan penjualan dan sisanya ditemukan oleh Anggota Polsek Bekasi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bekasi Utara.

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika yang dilakukan penimbangan di Polres Metro Bekasi Kota yang ditandatangani oleh AN Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Plh. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Haryono, S.H., M.H. terhadap barangsitaan yaitu :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,88 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **3871 / NNF / 2023** tanggal 7 September 2023, barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat narkotika adalah sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8256 gram diberi nomor barang bukti 3824/2023/OF.

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Bogor yang melakukan pemeriksaan pengujian dan ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt. M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H, bahwa terhadap Barang Bukti, diperoleh hasil pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Prosedur Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3824/2023/OF	IK.NNF.01	IK.NNF.02

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3824/2023/OF	Positif	Metamfetamin

Kesimpulan:

1. Barang bukti dengan nomor 3824/2023/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika Jenis Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I tersebut



tidak memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa Nahrawi Bin Nur Ali (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama saksi Akhmad Budi Santoso telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nahrawi Bin Nur Ali (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib, di rumah Terdakwa di Kaliabang Bungur RT 004/002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Kepolisian Sektor Bekasi Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan sering adanya jual beli Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya saksi bersama tim dari PolSek Bekasi Utara melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Kaliabang Bungur RT 004/002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,88 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram, dengan total berat keseluruhan Narkotika jenis shabu berat brutto 1,25 gram, berikut 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna Hitam dengan nomor Sim card :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822184133201;

- Bahwa menurut keterangkannya Terdakwa shabu tersebut adalah titipan dari Sdr. Alex (DPO) yang diterima pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 15.35 Wib dengan sistem tempel/peta disekitar daerah Parung dan Cilengi Bogor dan awalnya shabu yang Terdakwa dapatkan sebanyak 5,00 gram, namun shabu sebanyak 3,75 gram tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa dengan uang total hasil penjualan Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dan Terdakwa setorkan kepada saudara Alex (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Banking BCA Terdakwa ke Bankling BCA atas nama Anto, sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari saudara Alex (DPO) awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alex (DPO) melalui media WhastApp ke nomor WhastApp Terdakwa 082218413320 untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang ditempel di daerah Parung Bogor dan Cilengi Bogor, selanjutnya saudara Alex (DPO) memberikan MAP/Peta melalui, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut, kemudian dibawa kerumah, kemudian Terdakwa pecah – pecah atau paket kembali dengan perkiraan tanpa alat timbangan sesuai dengan pesanan orang kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual shabu bertemu dengan pembeli;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika dengan Vonis hukuman 6 (Enam) Tahun 5 (Lima) Bulan dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bulak Kapal dan bebas pada Bulan Agustus tahun 2022.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah yang saksi amankan saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, melakukan transaksi jual beli shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendiri dan kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Akhmad Budi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama saksi Supardi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nahravi Bin Nur Ali (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib, di rumah Terdakwa di Kaliabang Bungur RT 004/002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Kepolisian Sektor Bekasi Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan sering adanya jual beli Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya saksi bersama tim dari PolSek Bekasi Utara melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Kaliabang Bungur RT 004/002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,88 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram, dengan total berat keseluruhan Narkotika jenis shabu berat brutto 1,25 gram,berikut 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna Hitam dengan nomor Sim card : 0822184133201;
- Bahwa menurut keterangkannya Terdakwa shabu tersebut adalah titipan dari Sdr. Alex (DPO) yang diterima pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 15.35 Wib dengan sistem tempel/peta disekitar daerah Parung dan Cilengi Bogor dan awalnya shabu yang Terdakwa dapatkan sebanyak 5,00 gram, namun shabu sebanyak 3,75 gram tersebut telah habis dijual oleh Terdakwa dengan uang total hasil penjualan Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) dan Terdakwa setorkan kepada saudara Alex (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Banking BCA Terdakwa ke Bankling BCA atas nama Anto, sedangkan untuk Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari saudara Alex (DPO) awalnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alex (DPO) melalui media WhastApp ke nomor WhastApp Terdakwa 082218413320 untuk mengambil Narkotika

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu yang ditempel di daerah Parung Bogor dan Cilengsi Bogor, selanjutnya saudara Alex (DPO) memberikan MAP/Peta melalui, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut, kemudian dibawa kerumah, kemudian Terdakwa pecah – pecah atau paket kembali dengan perkiraan tanpa alat timbangan sesuai dengan pesanan orang kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual shabu bertemu dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba dengan Vonis hukuman 6 (Enam) Tahun 5 (Lima) Bulan dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bulak Kapal dan bebas pada Bulan Agustus tahun 2022.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah yang saksi amankan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, melakukan transaksi jual beli shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang sendiri dan kooperatif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa yang melakukan tes urine adalah Penyidik

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **3871** / NNF / 2023 tanggal 7 September 2023, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt. M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sektor Bekasi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib, di rumah Terdakwa dengan alamat Kaliabang Bungur RT 004/002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba dengan Vonis hukuman 6 (Enam) Tahun 5 (Lima) Bulan dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bulak Kapal dan bebas pada Bulan Agustus tahun 2022.
- Bahwa saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,88 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram, dengan total berat keseluruhan Narkotika jenis shabu berat brutto 1,25 gram, berikut 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna Hitam dengan nomor Sim card : 0822184133201.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Alex (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alex (DPO) melalui media WhastApp kenomor WhastApp Terdakwa 082218413320 agar Terdakwa mengambil shabu yang ditempel di daerah Parung Bogor dan Cilengi Bogor, dan saat itu sdr. Alex (DPO) juga memberikan MAP/Peta tempat mengambil shabu tersebut, setelah Terdakwa mengambil shabu kemudian Terdakwa bawa kerumah dan Terdakwa pecah – pecah atau paket kembali dengan perkiraan tanpa alat timbangan sesuai dengan pesanan orang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat shabu dari saudara Alex (DPO) dan terakhir kali Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Alex (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekitar jam 15.35 Wib, dengan sistem tempel/peta disekitar daerah Parung dan Cilengi Bogor sebanyak 5,00 gram.
- Bahwa shabu dari Alex tersebut sebanyak 3,75 gram telah Terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), dimana uangnya Terdakwa setorkan kepada saudara Alex (DPO) sebanyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank BCA Terdakwa ke Bank BCA atas nama ANTO, sedangkan yang Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah milik Terdakwa yang diamankan Polisi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau



Apoteker.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,88 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,37 gram.

Dengan total berat keseluruhan Narkotika Jenis Shabu berat brutto 1,25 gram.

3. 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi warna Hitam nomor Sim card : 0822184133201.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nahrawi Bin Nur Ali (Alm) ditangkap oleh Anggota kepolisian antara lain saksi Supardi dan saksi Akhmad Budi Santoso pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib, di rumah Terdakwa dengan alamat Kaliabang Bungur RT 004/002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,88 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram, dengan total berat keseluruhan Narkotika jenis shabu berat brutto 1,25 gram, berikut 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna Hitam dengan nomor Sim card : 0822184133201.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Alex (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alex (DPO) melalui media WhastApp kenomor WhastApp Terdakwa 082218413320 agar Terdakwa mengambil shabu yang ditempel di daerah Parung Bogor dan Cilengi Bogor, dan saat itu sdr. Alex (DPO) juga memberikan MAP/Peta tempat mengambil shabu tersebut, setelah Terdakwa mengambil shabu kemudian Terdakwa bawa kerumah dan Terdakwa pecah-pecah atau paket kembali dengan perkiraan tanpa alat timbangan sesuai dengan pesanan orang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat shabu dari saudara Alex (DPO) dan terakhir kali Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Alex (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekitar jam 15.35 Wib, dengan sistem tempel/peta disekitar daerah Parung dan Cilengi Bogor sebanyak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



5,00 gram.

- Bahwa shabu dari Alex tersebut sebanyak 3,75 gram telah Terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), dimana uangnya Terdakwa setorkan kepada saudara Alex (DPO) sebanyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank BCA Terdakwa ke Bank BCA atas nama ANTO, sedangkan yang Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk Terdakwa.
- Bahwa barang bukti shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa Tersebut ternyata positif mengandung metamfetamina termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Nahrawi Bin Nur Ali (Alm) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



Pasal 7 : "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa Nahravi Bin Nur Ali (Alm) ditangkap oleh Anggota kepolisian antara lain saksi Supardi dan saksi Akhmad Budi Santoso pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib, di rumah Terdakwa dengan alamat Kaliabang Bungur RT 004/002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,88 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram, dengan total berat keseluruhan Narkotika jenis shabu berat brutto 1,25 gram, berikut 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna Hitam dengan nomor Sim card : 0822184133201;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Alex (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alex (DPO) melalui media WhastApp kenomor WhastApp Terdakwa 082218413320 agar Terdakwa mengambil shabu yang ditempel di daerah Parung Bogor dan Cilengi Bogor, dan saat itu sdr. Alex (DPO) juga memberikan MAP/Peta tempat mengambil shabu tersebut, setelah Terdakwa mengambil shabu kemudian Terdakwa bawa kerumah dan Terdakwa pecah – pecah atau paket kembali dengan perkiraan tanpa alat timbangan sesuai dengan pesanan orang kepada Terdakwa, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat shabu dari saudara Alex (DPO) dan terakhir kali Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Alex (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekitar jam 15.35 Wib, dengan sistem tempel/peta disekitar daerah Parung dan Cilengi Bogor sebanyak 5,00 gram, dan shabu dari Alex tersebut sebanyak 3,75 gram telah Terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), dimana uangnya Terdakwa setorkan kepada saudara Alex (DPO) sebanyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank BCA Terdakwa ke Bank BCA atas nama ANTO, sedangkan yang Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan shabu dari lex tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapat keuntungan, dan kenyataannya Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari menjual shabu sebanyak 3,75 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : **3871** / NNF / 2023 tanggal 7 September 2023, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt. M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, ternyata shabu yang ditemukan dan diakui milik Terdakwa tersebut positif mengandung Methamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam membeli, memiliki, menjual dan memakai shabu yang termasuk Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, pekerjaan Terdakwa hanyalah seorang sopir, bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa Nahravi Bin Nur Ali (Alm) ditangkap oleh Anggota kepolisian antara lain saksi Supardi dan saksi Akhmad Budi Santoso pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib, di rumah Terdakwa dengan alamat Kaliabang Bungur RT 004/002 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,88 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram, dengan total berat keseluruhan Narkotika jenis shabu berat brutto 1,25 gram, berikut 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna Hitam dengan nomor Sim card : 0822184133201.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Alex (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Alex (DPO) melalui media WhastApp kenomor WhastApp Terdakwa 082218413320 agar Terdakwa mengambil shabu yang ditempel di daerah Parung Bogor dan Cilengsi Bogor, dan saat itu sdr. Alex (DPO) juga memberikan MAP/Peta tempat mengambil shabu tersebut, setelah Terdakwa mengambil shabu kemudian Terdakwa bawa kerumah dan Terdakwa pecah – pecah atau paket kembali dengan perkiraan tanpa alat timbangan sesuai dengan pesanan orang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat shabu dari saudara Alex (DPO) dan terakhir kali Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. Alex (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekitar jam 15.35 Wib, dengan sistem tempel/peta disekitar daerah Parung dan Cilengsi Bogor sebanyak 5,00 gram.
- Bahwa shabu dari Alex tersebut sebanyak 3,75 gram telah Terdakwa jual seharga Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), dimana uangnya Terdakwa setorkan kepada saudara Alex (DPO) sebanyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) melalui Bank BCA Terdakwa ke Bank BCA atas nama ANTO, sedangkan yang Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk Terdakwa.
- Bahwa barang bukti shabu yang diakui sebagai milik Terdakwa tersebut ternyata postif mengandung metamfetamina termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki shabu, dimana shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Alex yang tujuannya untuk dijual, dan pada kenyataannya shabu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagian yaitu sebanyak 3,75 gram telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana uang yang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) disetorkan kepada Sdr. Alex, dan yang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : **3871 / NNF / 2023** tanggal 7 September 2023, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Yuswardi, S.Si,Apt. M.M. dan Rita Setyani Paksiana, S.H dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, ternyata shabu yang ditemukan dan diakui milik Terdakwa tersebut positif mengandung Methamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Nahravi Bin Nur Ali (Alm) haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, dan dakwaan alternative pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : shabu dan Handphone karena merupakan sarana kejahatan dan merupakan barang yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nahrawi Bin Nur Ali (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum membeli, menjual dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nahrawi Bin Nur Ali (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,88 gram.

2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,37 gram.

total berat keseluruhan Narkotika Jenis Shabu berat brutto 1,25 gram.

3) 1 (satu) unit Hand Phone merek Redmi warna Hitam nomor Sim card : 0822184133201.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suparna, S.H. , Tri Riswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Endro Adi Anggoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 508/Pid.Sus/2023/PN Bks



Panitera Pengganti,

Mujiono, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)